

<p style="text-align: center;">TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk. (“Perseroan”)</p> <p style="text-align: center;">Rabu, 30 Juni 2021</p>	<p style="text-align: center;">RULES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk. (“the Company”)</p> <p style="text-align: center;">Wednesday, 30 June 2021</p>
<p>Tata Tertib ini juga memuat ketentuan terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19</p>	<p>These Rules also provide provisions related to the preventive measures against the spread of COVID-19 virus</p>
<p>1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.</p>	<p>1. Annual General Meeting of Shareholders (“the Meeting”) will be held efficiently without affecting the validity of the Meeting.</p>
<p>2. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.</p>	<p>2. The Meeting will be conducted in Indonesian language.</p>
<p>3. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan kuasa kepada Pihak independen yang disediakan Perseroan (Biro Administrasi Efek Perseroan untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat); atau b. memberikan suara melalui pemungutan suara elektronik/e-voting melalui Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal 8 Juni 2021 hingga 29 Juni 2021 pukul 12.00 WIB dan juga kepada memberikan kuasa kepada Pihak independen yang disediakan Perseroan (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat. <p>Formulir Surat Kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan www.befa.id</p>	<p>3. The Company ensures that Shareholders who cannot attend or choose not to attend the Meeting can exercise their rights with the following manners:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. granting power of attorney to an independent Party provided by the Company (the Company's Securities Administration Bureau to attend the Meeting and vote on each agenda of the Meeting); or b. voting through electronic voting / e-voting through the eASY.KSEI Application from 8 June 2021 until 29 June 2021 at 12.00WIB and also to authorize an independent party provided by the Company (the Company's Securities Administration Bureau) to attend the Meeting. <p>Power of Attorney Form has been uploaded in Company’s website and can be downloaded on the link www.befa.id</p>

<p>4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>4. In compliance with Article 11 paragraph 9 of the Articles of Association of the Company, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners.</p>
<p>5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 7 Juni 2021 pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang sah, yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat. b. Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat. c. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah Rapat dibuka, tetap dapat mengikuti jalannya Rapat namun tidak dapat memberikan suara dalam Rapat 	<p>5. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company or their proxies or owners of securities account balances at the Collective Custody, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on 7 June 2021 at 16.00 WIB or their legal proxies, who have the right to issue opinions and vote in the Meeting. b. Invitations are parties who are not shareholders who attend at the invitation of the Board of Directors and do not have the right to express opinions and vote at the Meeting. c. Shareholders and / or Shareholder proxies who attend after the Meeting is opened, can still follow the proceedings of the Meeting but are unable to vote in the Meeting
<p>6. Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran sebelum dilakukan pemungutan suara dan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran tersebut haruslah berhubungan dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan.</p>	<p>6. During discussion of each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting will provide an opportunity for the Shareholders or their proxies present to ask questions, opinions, proposals and / or suggestions before voting is carried out and such questions, opinions, proposals and / or suggestions shall relate with the meeting agenda being discussed.</p>
<p>7. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran dilaksanakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap mata acara Rapat, diberikan satu sesi untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat kepada sebanyak 3 (tiga) penanya. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan dengan mata acara yang sedang dibahas; b. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya 	<p>7. Submission of questions, opinions, proposals and / or suggestions is carried out as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Each agenda item of the Meeting is given one session to ask questions and / or provide opinions to a maximum of 3 (three) questioners. The questions asked must be related to the agenda being discussed; b. Shareholders or their proxies who wish to ask questions and / or express their opinions are asked to raise their hands so

<p>diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan Formulir Pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama Pemegang Saham, nama penerima kuasa (jika memakai kuasa) dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan tersebut kemudian diambil oleh petugas dan diserahkan kepada Notaris untuk diteliti keabsahannya dan kemudian akan diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat;</p> <p>c. Pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham akan dibacakan oleh Pimpinan Rapat atau anggota Direksi, dan kemudian mempersilahkan Direksi atau Dewan Komisaris untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan atau pendapat tersebut. Dalam hal ini, Direksi atau Dewan Komisaris dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan.</p> <p>Pimpinan Rapat atau anggota Direksi berhak menentukan bahwa terhadap pertanyaan atau pendapat yang tidak berhubungan langsung dengan mata acara Rapat tidak akan diberikan jawaban atau tanggapan</p> <p>d. Apabila terdapat pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang belum dijawab dan/atau ditanggapi, maka pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat tersebut dapat dijawab secara tertulis oleh Direksi Perseroan</p>	<p>that the officers can provide an Inquiry Form. The form must include the name of the Shareholder, the name of the proxy (if using a proxy) and the number of shares owned or represented, as well as their questions or opinions. The question sheet is then taken by the officer and submitted to the Notary to be checked for its validity and will then be handed back to the Chairman of the Meeting;</p> <p>c. Questions or opinions from shareholders will be read out by the Chairman of the Meeting or members of the Board of Directors, and then invite the Board of Directors or the Board of Commissioners to provide answers or responses to each of these questions or opinions. In this case, the Board of Directors or the Board of Commissioners may ask other competent parties to provide answers or responses.</p> <p>The Chairman of the Meeting or a member of the Board of Directors has the right to determine that no answers or responses will be given to questions or opinions that are not directly related to the agenda of the Meeting</p> <p>d. If there are questions, opinions, proposals and / or suggestions that have not been answered and / or responded to, then questions, opinions, suggestions and / or suggestions relating to the agenda of the Meeting can be answered in writing by the Company's Board of Directors.</p>
<p>8. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memasuki ruang Rapat setelah registrasi ditutup, tetap diperkenankan untuk mengikuti jalannya Rapat, namun jumlah sahamnya tidak dihitung sehingga tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan, menyatakan pendapat maupun memberikan suara.</p>	<p>8. Shareholders or Proxy of Shareholders who enter the meeting room after registration is closed, are still allowed to attend the meeting, but the number of shares is not counted so that they are not entitled to ask questions, express opinions or vote.</p>
<p>9. Kuorum Rapat Rapat Tahunan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 bagian</p>	<p>9. Meeting Quorum The Annual Meeting is valid and entitled to make legal and binding decisions if attended by the Company's Shareholders who represent more than 1/2 of the total shares</p>

<p>dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.</p>	<p>with valid voting rights that have been issued by the Company.</p>
<p>10. Pemungutan Suara</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Pemegang saham yang tidak setuju atau abstain akan diminta mengisi Kartu Suara. Kemudian petugas akan mengambil Kartu Suara tersebut dan menyerahkan kepada BAE dan Notaris untuk dilakukan penghitungan. Pemegang Saham yang tidak mengisi Kartu Suara dianggap setuju, kecuali Pimpinan Rapat mengizinkan pemungutan secara lain. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. 	<p>10. Voting</p> <ol style="list-style-type: none"> Voting regarding individuals shall be conducted by means of a closed letter that is not signed and on other matters verbally, unless the Chairman of the Meeting determines otherwise without objection from 1 (one) or more shareholders who together represent 10% (ten percent) of the total all shares with valid voting rights. Shareholders who disagree or abstain will be asked to fill out a Voting Card. Then the officer will take the Voting Card and submit it to the Registrar and the Notary Public to be counted. Shareholders who do not fill out the Voting Card are deemed to agree, unless the Chairman of the Meeting allows other voting. Shareholders with valid voting rights who attend the GMS but abstain are deemed to have cast the same vote as the majority vote of shareholders who cast votes.
<p>11. Keputusan Rapat Keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.</p>	<p>11. Meeting Resolutions Meeting decisions are taken based on the votes agreeing more than 1/2 (one half) of the total votes cast legally in the Meeting.</p>
<p>12. Pimpinan Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.</p>	<p>12. The Chairman of the Meeting has the right to decide on meeting procedures that have not been regulated or have not been sufficiently regulated in these Rules.</p>
<p>13. Demi kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak untuk membatasi waktu untuk mengajukan pertanyaan serta pemberian jawaban dan tanggapan untuk setiap mata acara Rapat, termasuk memberikan peringatan pertama dan kedua bagi peserta Rapat yang tidak mengindahkan tata tertib ini dan mempersilahkan yang bersangkutan untuk meninggalkan Ruang Rapat apabila peringatan pertama dan kedua diabaikan.</p>	<p>13. For the sake of smooth running of the Meeting, the Chairman of the Meeting has the right to limit the time to ask questions and provide answers and responses for each agenda of the Meeting, including giving the first and second warnings to Meeting attendees who do not heed these rules and invite those concerned to leave the Meeting Room when the first and second warnings are ignored.</p>

14. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, Pemegang Saham wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat. Protokol yang ditetapkan Perseroan untuk Rapat tersebut antara lain adalah :

- a. Cuci tangan terlebih dahulu ditempat yang telah disediakan didepan Lobby Hotel;
- b. Menggunakan masker;
- c. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3 °C);
- d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
- e. Pada saat pendaftaran, wajib untuk menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan.
- f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
- g. Apabila di tempat Rapat terlihat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;
- h. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.

14. For Shareholders or their proxy who will remain physically present at the Meeting, Shareholders must follow the security and health protocol determined by the Company, including the limitation of meeting participants. The protocol stipulated by the Company for such Meeting is as follows:

- a. Wash your hands at the space that has been provided in front of the Hotel Lobby;
- b. Using mask;
- c. Body temperature detection and monitoring to ensure Shareholders or their proxy do not have above normal body temperatures (more than 37.3 °C);
- d. Shareholders or their proxy who are sick even though their body temperature is still in normal temperature are not allowed to enter the Meeting venue;
- e. At the time of registration, it is mandatory to submit a health declaration form containing health information that can be downloaded on the Company's website;
- f. Following the directions of the Meeting committee in implementing the physical distancing policy at the Meeting venue both before the meeting starts, at the time of the meeting, and after the Meeting is finished;
- g. If at the meeting place, there are Shareholders or their proxy who have or are seen as symptomatic (such as coughing, fever, flu), they will be asked to leave the Meeting room;
- h. The Company will re-announce if there are changes and/or additional information related to the procedure for holding the Meeting with reference to the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread of the COVID-19 Virus.

15. Peserta Rapat diharapkan untuk menghadiri Rapat sampai selesai. Jika ada yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.

15. Meeting participants are expected to attend the Meeting until it is finished. If anyone leaves the meeting room at the time of voting, he is deemed to have approved all resolutions of the Meeting.